



KOMITE MADRASAH
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 8 KEBUMEN
Jl. Lapangan Manunggal Wero Gombong Kebumen
Telpn : 0287-473465

Nomor : 06/KOM.MTsN8KBM/10/2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 bendel
Hal : Tindak Lanjut Aduan Masyarakat

11 Oktober 2022

Yth. Gubernur Jawa Tengah
Di Semarang

Assalamu `alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti aduan wali Peserta Didik MTs Negeri 8 Kebumen kepada Gubernur Jawa Tengah Tanggal 09 Oktober 2022 dengan Jenis Non Infrastruktur, Melalui web, Lokasi Kab Kebumen, Kecamatan Gombong Desa Kedungpuji, maka kami Komite MTs Negeri 8 Kebumen menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan PMA Nomor 15 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah dijelaskan sebagai berikut :
 - a. PMA No. 15 Tahun 2020 pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 menjelaskan bahwa dalam rangka menjalankan fungsinya, komite dapat melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan berdasarkan usulan kebutuhan madrasah yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan atau Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) madrasah.
 - b. Pasal 11 ayat 1, 2, dan 3 menjelaskan bentuk penggalangan dana berupa bantuan dan atau sumbangan. Sumbangan Rutin dapat dilaksanakan jika telah disepakati oleh orang tua/wali peserta didik, kepala madrasah, dan/atau yayasan bagi Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
 - c. PMA No. 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah terdiri dari 7 Bab dan 25 pasal. ditetapkan tanggal 25 Mei tahun 2020 dan mulai diundangkan pada tanggal yang sama.
2. Prosedur Komite MTs Negeri 8 Kebumen dalam penggalian Sumbangan Wali Peserta Didik guna Pembiayaan Program Kegiatan Madrasah,
 - a. Komite menerima Rancangan Program Kegiatan dan Draft Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja dari madrasah;
 - b. Selanjutnya komite mengadakan rapat bersama pihak madrasah untuk membahas Rancangan Program Kegiatan dan Draft Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja secara detail tanggal 20 Agustus 2022;
 - c. Dalam rangka penggalian Sumbangan Wali Peserta Didik, Komite mengadakan Rapat Pleno bersama wali peserta didik untuk membahas Rancangan Program Kegiatan dan Draft Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah untuk ditetapkan bersama, pada tanggal 27 Agustus 2022;
 - d. Dalam Rapat Pleno tersebut di antaranya diputuskan bahwa keputusan bersama ini masih bersifat umum, yang memungkinkan bagi wali peserta didik untuk menambah sumbangan bagi yang mampu atau mengajukan keringanan bagi yang kurang mampu.
 - e. Untuk mewujudkan sebagaimana pada point d, orang tua/wali peserta didik mengisi form kesanggupan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) sesuai dengan kemampuan;
 - f. Sebagai wujud perhatian terhadap peserta didik yang kurang mampu, madrasah menyelenggarakan :
 - Bea siswa kurang mampu yang bersumber dari dana Komite;
 - Pemberian santunan yang bersumber dari zakat PNS;
 - Penyaluran PIP dan BKM dari Pemerintah.

3. Keterangan tambahan
- Komite Madrasah melaksanakan penghimpunan dana masyarakat sesuai ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020;
 - Hasil keputusan Rapat Pleno bersifat umum, sehingga bagi Wali peserta didik yang mempunyai kelonggaran/dana lebih dapat menambah sumbangan kepada madrasah (sejauh ini sudah ada 26 orang yang bersedia);
 - Bagi Wali peserta didik yang kurang mampu/keberatan dapat menghubungi Ketua Komite atau Petugas Komite yang ada di madrasah, dengan menulis surat atau datang langsung ke Ketua Komite untuk mengajukan keringanan Sumbangan Pengembangan Institusi (Komite), sejauh ini sudah ada 89 peserta didik yang menerima bantuan keringanan.
 - Sebagai ruang mediasi, konsultasi, kritik dan saran serta ruang pengaduan masyarakat, madrasah sudah memfasilitasi layanan Call Center melalui WA di Nomor : 0895413939000
4. Lampiran – lampiran :
- Undangan Rapat Pleno Komite Orang Tua/Wali Peserta Didik;
 - Daftar Hadir Rapat Pleno Komite - Orang Tua/Wali Peserta Didik;
 - Notulen Rapat Pleno Komite - Orang Tua/Wali Peserta Didik;
 - Berita Acara Rapat Pleno Komite - Orang Tua/Wali Peserta Didik;
 - Foto Kegiatan Rapat Pleno Komite - Orang Tua/Wali Peserta Didik;
 - Penerimaan Bantuan zakat untuk membantu meringankan Biaya Pendidikan;

Demikian jawaban kami atas aduan wali peserta didik kepada Gubernur ini, semoga bermanfaat.

Wassalamu `alaikum Wr. Wb.

Ketua Komite,



Drs. H. DASUKI ANWAR, M. Ag